

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Melalui Mediasi Di Desa Jogoroto

Suparhadi Mustafa¹, Muhammad Andri²
Univesitas Darul 'Ulum¹, Univesitas Darul 'Ulum²,
*email: mr.joss8877@gmail.com

Abstrak

Warisan adalah harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia pada usia dini. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan adalah bapak dan ibu masing-masing mendapat 1/6 bagian, istri mendapat 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak. Namun hukum perdata atau hukum positif Indonesia mengatur tentang harta benda seseorang yang meninggal dunia, untuk diberikan atau dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal pembagian harta warisan hendaknya diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah melalui desa yang dibantu oleh seorang mediator, tokoh masyarakat atau perangkat desa setempat, maka pembagian harta warisan melalui mediasi telah terjadi di desa Jogoroto, dalam hal ini kedua belah pihak melakukan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah dikaji dan dibahas, ternyata Mediasi memberikan banyak manfaat bagi ahli waris dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Manfaat dari proses mediasi dapat memperoleh hubungan kekeluargaan antar ahli waris dan perselisihan berakhir secara damai. Keuntungan yang akan Anda dapatkan adalah: Pertama. Mediasi dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efektif. Kedua. Dalam proses mediasi tidak ada tekanan dari para pihak sehingga hasil dari mediasi adalah murni kesepakatan antara para pihak. Ketiga. Mediasi mampu membuahkan hasil yang dapat mengakhiri suatu perselisihan tanpa menimbulkan permusuhan antar ahli waris. Ahli waris yang telah menyetujui proses mediasi memperoleh kekuatan hukum dan mengikat ahli waris.

Kata Kunci : Pembagian warisan, Mediasi, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata.

Alternative Dispute Resolution in Inheritance Distribution Through Mediation in Jogoroto Village.

Abstract

Inheritance is property left by someone after an early death. According to Islamic law, the division of inheritance is that the father and mother each get 1/6 of the share, the wife gets 1/8 and the rest is given to the children. However, Indonesian civil law or positive law regulates the assets of someone who dies, to be given or distributed to heirs. In the event that the division of inheritance is to be resolved through mediation or deliberation through the village, which is assisted by a mediator, community figure or local village official, the distribution of inheritance through mediation has occurred in the village of Jogoroto, in this case, both parties carried out a negotiation process to obtain a mutual agreement. This research uses a statutory approach to obtain information from various aspects regarding the legal issue for which an answer is being sought. This legal approach is carried out by reviewing all laws and regulations that are related to legal issues related to the problems discussed in this thesis. After being studied and discussed, it emerged that Mediation provides many benefits for the heirs compared to resolving disputes through court. The benefits of the mediation process can strengthen the family relations between the heirs and the dispute ends peacefully. The benefits you will get are: First. Mediation can resolve disputes quickly and effectively. Second. In the mediation process, there is no pressure from the parties so that the result of the mediation is a pure agreement between the parties themselves. Third. Mediation is able to produce a result that can end a dispute without causing hostility between heirs. Heirs who have agreed to the mediation process to gain legal force and be binding on the heirs.

Keywords: Division of inheritance, Mediation, Compilation of Islamic Law, Civil Law.

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya.¹ Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari

pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta benda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris.²

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Depok: PT Rajagrafindo Persad, 2018. hlm. 3.

² Prof. Dr. H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018. hlm. 13.

Di dalam hukum waris islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi harta warisan merupakan tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi. Para ulama sepakat apabila non-Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Islam dikarenakan status orang non-Islam lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 141, artinya “*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman*”. Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama lalu sesudah meninggalnya si-pewaris ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagikan maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non-Islam. Jadi, mereka dalam keadaan berbeda agama.³

Ahli waris adalah orang dimana ia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris ketika pewaris meninggal dunia, memeluk agama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris dari si peninggal warisan. Ketentuan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan menjadi pedoman bagi masyarakat muslim dalam memecahkan masalah kewarisan beda agama. Tetapi dalam waris perdata tidak ada penghalang untuk mewarisi.

Maka dari itu di Indonesia, ada beberapa macam hukum waris yang terdiri dari tiga sistem hukum kewarisan di Indonesia. Pertama.

Sistem Hukum waris Perdata Barat (*BW atau Burgerlijk Wetboek*) yang terdapat dalam (*KUHPerdata*). kedua. Hukum Waris islam. ketiga. Hukum Waris adat. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Menurut Hasby AshShiddieqy, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang tertulis di buku Ahmad Rofiq menyatakan warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴

Membicarakan tentang masalah sistem peraturan perundangan di Indonesia tidak terlepas dari persoalan tentang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya dilakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah membicarakan sebagian kecil dari Hukum Islam di Indonesia. Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana masing-masing pembagiannya. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merinci detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang

³ M. Moh. Muhibbin, (2017), *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 78.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 281- 282.

pun.⁵ Hukum Waris Islam adalah prosedur untuk mewariskan harta orang yang meninggal kepada ahli waris dan menerima bagian. Susunan kata-katanya tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman Al-Qur'an. Ahli waris atau pewaris adalah mereka yang berhak mewaris, sementara mawaris atau pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan harta benda peninggalannya diwariskan, warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dapat berupa barang bergerak, seperti logam mulia dan kendaraan, maupun barang tidak bergerak, seperti tanah dan rumah. Harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris, dikurangi biaya pemakaman, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui, siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.⁶

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan, orang yang meninggal dunia baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "*Tarikah/Tirkah*". Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran

utang dan pemberian untuk kerabat.⁷

Masalah harta warisan termasuk satu permasalahan yang cukup pelik dan rumit untuk diselesaikan, oleh sebab itu untuk menyelesaikannya sangat dibutuhkan penanganan yang serius agar tidak menimbulkan permusuhan dalam keluarga. Salah satu hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan tersebut adalah Hukum Perdata (BW).

Dalam Hukum Perdata (BW) sebab seseorang mendapatkan warisan, adalah: "(1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang dan (2) karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)".⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau "*ab intestato*" dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*".

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 53.

⁶ Al Imam 'Abu Abdullah Alias Muhammad Ibnu 'Ali Ar Rabbii, *Fiqh Waris*, Jakarta, 2021, hlm. 54

⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Yogyakarta, 2001, hlm. 107.

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).⁹
Berkaitan dengan masalah ahli waris dalam Hukum Perdata (BW), maka pada pasal 832 dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah”para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”.¹⁰
Menurut pasal ini seorang anak yang merupakan anggota keluarga sedarah berhak memperoleh warisan dari orangtuanya. Selanjutnya ketentuan anak yang berhak memperoleh harta warisan menurut Hukum Perdata (BW), pada pasal 852 dijelaskan sebagai berikut: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.¹⁰

⁹ Sugali, S.H.,M.H., *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata*, diakses dari, 15-01-2025, pukul 22-15. ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 221.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 225-226.

Kewarisan dalam hukum KUHPerdara dan hukum adat tidak memiliki penghalang untuk saling mewarisi baik dalam hubungan darah ataupun agama. Tetapi dalam waris islam, orang yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan yang erat dengan pemilik harta peninggalan atau pewaris yang memiliki kesamaan Agama Islam. Hubungan antara pewaris dan ahli waris menjadi penentu dalam pembagian harta warisan.

Adapun menurut undang-undang (*ab intestate* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasar keturunan. Hal ini terjadi bila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan tentang harta yang ditinggalkan orang tersebut.¹¹

Selama ini Sebagian besar warga Masyarakat Desa Jogoroto dalam hal menyelesaikan pembagian Harta warisan menghendaki di laksanakan secara musyawarah dan di fasilitasi oleh Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan diselesaikan di kantor Desa Jogoroto secara musyawarah.

Melihat latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam satu karya tulis ilmiah berbentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Harta warisan secara Mediasi menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat

¹¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2019.hlm. 22.

dirumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana mekanisme sengketa Hukum yang digunakan dalam penyelesaian pembagian warisan melalui mediasi di kantor Desa Jogoroto ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui mediasi menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif ini, saya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis isu hukum terkait perlindungan pemilik hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda. Penelitian ini mencakup studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum sekunder. Data-data ini dikumpulkan melalui studi pustaka, dianalisis secara preskriptif untuk memberikan justifikasi dan penilaian, serta disimpulkan berdasarkan pemahaman dan argumen logis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa Pembagian Harta Warisan melalui mediasi di kantor Desa Jogoroto.

Dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang perspektif, meskipun sudah diatur menurut KUHPPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi dalam penerapannya di Masyarakat belum terlaksana dengan benar. Hal ini terbukti dengan masih sering adanya konflik permasalahan pembagian harta warisan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, Penyebabnya karena minimnya pengetahuan dan kesadaran serta pemahaman hukum, dan banyak faktor yang membedakan yang dijadikan dasar /

pedoman sehingga konflik dalam pembagian harta warisan masih sering terjadi. Bahkan potensi mengakibatkan terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan pada masing-masing kelompok ahli waris.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianut di Indonesia karena adanya 3 faktor yang masih menjadi Dasar / Pedoman yang diakui dan sama-sama kuat di masyarakat yaitu : (Hukum KUHPPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat) sehingga dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tetap masih sering terjadi perselisihan.

Berdasarkan permasalahan di atas para ahli waris dalam memperjuangkan haknya tersebut membutuhkan bantuan para pihak yang dapat membantu mencari solusi pemecahan sengketa masalah tersebut, semuanya itu tergantung dari pribadi masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing. Sebagian kecil memang ada yang meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum dalam memperjuangkan haknya, jika memang tingkat konflik permasalahan tidak bisa dihindari lagi, namun secara umum dari pihak LBH masih tetap menghendaki dan mengarahkan untuk diselesaikan melalui mediasi di tingkat Pemerintahan Desa karena lebih efisien dan hasilnya juga menciptakan kerukunan dan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Tidak ada penyelesaian masalah yang lebih baik dari pada musyawarah karena tidak ada dampak negatif dikemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun Syarat-syarat atau Prosedur (SOP) yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa Pembagian harta warisan melalui mediasi di kantor Desa Jogoroto :

1. Adanya permohonan / laporan baik lisan maupun tertulis oleh ahli waris / kuasa waris kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa beserta Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa (Kepala Dusun) yang

tinggal setempat dengan pemohon mengadakan koordinasi dan menggali informasi maupun mengumpulkan data terkait dengan masalah tersebut.

3. Selanjutnya Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengagendakan / menjadwalkan dan membuat undangan pada semua yang terkait melibatkan 3 Pilar yang melibatkan juga Bhabinkamtibmas Polsek dan Babinsa Koramil serta para ahli waris / kuasa hukumnya.
4. Pada hari sesuai Jadwal dan undangan semua yang terkait telah hadir maka acara musyawarah / mediasi akan dimulai dan dilaksanakan.
5. Jika ada pihak ahli waris yang tidak hadir tanpa ada Surat Kuasa pada yang hadir maka acara akan ditunda sampai ada jadwal / undangan selanjutnya.

Mekanisme susunan acara dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pembagian harta warisan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa membuka Acara dan menyampaikan maksud atau tujuan sesuai dengan permohonan pada semua yang hadir / para undangan.
2. Sambutan Kepala Desa terkait dengan Gambaran umum, Dasar / Pedoman terkait, Kewarisan dan selanjutnya membunyikan tanda acara dimulai.
3. Sekretaris Desa selaku pemandu acara mempersilahkan pada pemohon untuk menyampaikan isi permohonan dan tujuannya.
4. Setelah Pemohon menyampaikan isi permohonannya secara lengkap dan disetujui oleh semua ahli waris yang hadir., Jika ada ahli waris yang belum menyetujui, maka pada yang bersangkutan diberikan Hak / kesempatan untuk menyampaikan keinginannya.

5. Setelah ahli waris yang belum setuju tadi menyampaikan maka pemandu acara menawarkan pada ahli waris lainnya apa masih ada yang diusulkan atau disampaikan keinginannya.
6. Selain itu juga akan ditentukan Dasar hukumnya, menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata (BW) atau Hukum adat untuk proses pembagian harta warisan dalam acara musyawarah / mediasi tersebut.
7. Jika antara Ahli waris masih ada ketidakcocokan / belum ada kesepakatan maka pemandu acara memberikan waktu pada 3 Pilar yang meliputi Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas Polsek dan Babinsa Koramil. untuk menyampaikan saran terkait dengan dampak baik dan buruknya jika masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat Pemerintahan Desa.
8. Selanjutnya pemandu acara memberikan kesempatan lagi pada Kepala Desa menyampaikan terkait dengan batasan kewenangan Pemerintahan Desa, Saran dan gambaran tentang kegagalan penyelesaian di tingkat Pemerintahan Desa baik dan buruk serta dampak kerugiannya.
9. Kemudian pemandu acara menawarkan pada semua ahli waris kembali setelah menerima beberapa saran dan Solusi, jika para ahli waris sudah sepakat semuanya terhadap hasil pembagian dan proses musyawarah / mediasi maka akan dibuatkan :
 - a. Berita Acara hasil kesepakatan Bersama yang ditanda tangani semua yang hadir (3 Pilar sebagai saksi). dan Mengetahui Kepala Desa.
 - b. Surat Keterangan Waris dengan dilampiri bukti / dokumen yang sah sebagai ahli waris yang ditanda tangani semua ahli waris, para

Saksi Mengetahui Kepala Desa dan Camat.

- c. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang memuat, Data Ahli waris, Penerima Waris, Letak Obyek dan Luas bagian masing-masing penerima yang ditanda tangani semua ahli waris, para Saksi Mengetahui Kepala Desa, selanjutnya diproses PPAT oleh Notaris dan didaftarkan ke BPN untuk proses Sertipikat.

B. Prosedur penyelesaian pembagian Harta Warisan melalui mediasi menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni Al - Quran dan Sunah Rasul, dan secara hierarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi ke dalam tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di

Indonesia. Atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya di bawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah.

Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Selain Inpres yang menjadi landasan atau dasar pemberlakuan KHI dalam sistem perundangundangan didukung juga dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebaran Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.¹²

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan

¹² Rizky Robby Handoko Putro , Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, *Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Intizar , jurnal, Vol. 30, 2, 2024, hlm, 158

faraidh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹³

Mengenai porsi perbandingan bagian Wanita dan laki-laki masih di pertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan (pasal 176) walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat islam sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan Perempuan. Tetapi karena dalil Al-Quran tentang hal ini cukup tegas Kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut diatas. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga masih memberlakukan 'aul dan radd dalam pembagian harta warisan yang terdapat dalam pasal 192 dan 193.¹⁴

Namun dibalik ketatnya bagian anak laki-laki dan Perempuan, terdapat Sebagian pembaruan hukum terkait produk hukum di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembaruan hukum tersebut diantaranya:

1. Pasal 174 ayat (2) berbunyi, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda. Pasal ini mengandung unsur pembaruan hukum islam dalam bidang kewarisan. Dengan pasal ini Kompilasi Hukum Islam membawa pembaruan yang cukup penting tentang sistem kewarisan yang selama ini di anut oleh Masyarakat Muslim Indonesia yang bersumber dari fiqh Mazhab Sunni.

Sistem kewarisan mazhab sunni adalah sistem kewarisan patrilineal yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan adat arab pra-islam yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sistem kewarisan islam. Sedangkan sistem

kewarisan yang dianut Kompilasi Hukum Islam adalah sistem kewarisan bilateral, artinya baik laki-laki dan perempuan, begitu juga cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan (dzawi AlArham), adalah sama-sama sebagai ahli waris.

Menurut fiqh sunni, cucu dari anak Perempuan yang disebut dzawi alarham, sepanjang masih ada ahli waris ashabah atau dzawi al-furudh, tidak berhak mewaris (terhijab hirman). Kompilasi Hukum Islam mengusung sistem kewarisan bilateral berdasarka apa yang dapat dipahami dari surat An-Nisa' ayat 7 dan 11, juga berdasarka realita sosiologis bahwa sistem kekeluargaan orang-orang islam di Indonesia yang dibangun melalui perkawinan pada umumnya bercorak bilateral, yaitu mempertimbangkan hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki maupun Perempuan secara serentak.¹⁵

2. Pasal 183 menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing saling menyadari bagiannya. Cara ini dimungkinkan apabila para ahli waris saling merelakan bagiannya untuk diambil Sebagian atau keseluruhannya oleh ahli waris yang lain, atau karena cara perdamaian dalam pembagian harta warisan itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang dipraktekkan berulang-ulang dan dianggap baik oleh Masyarakat, dengan kata lain telah menjadi adat istiadat dalam Masyarakat. Hal ini merupakan contoh pembaruan islam dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan waris, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara seimbang. Tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun perempuan. Juga tanpa

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm, 13.

¹⁴ Malthul Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia; Tela'ah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2012, hlm, 208.

¹⁵ *Ibid.*, 198-199

¹⁶ *Ibid.*, 200-201

membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit . maupun pewaris itu rela ataupun tidak rela. Yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.

Allah menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari.

Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama *ushul fiqh* disebut hukum '*azimah*. Ketentuan yang bersifat '*azimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum, dan hukum tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik. Alasannya ialah pertama, karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam satu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu membiarkan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama.

Bila kematian yang menimbulkan kewarisan itu terjadi dalam suatu keluarga dan di antara anggota keluarga ada yang mengetahui ajaran agama tentang kewarisan itu, maka keluarga itu mengurus sendiri harta peninggalannya sesuai dengan ajaran agama. Seandainya di kalangan keluarga tidak ada yang memahami cara mengurus harta warisan, biasanya mereka meminta petunjuk kepada

orang lain di luar keluarga yang mereka ketahui dapat memahami ajaran agama tentang hal kewarisan tersebut. Kalau semua anggota keluarga dapat menerima pembagian sesuai dengan petunjuk dari orang tersebut, maka persoalan sudah selesai. Masing-masing telah menerima hak dan ajaran agama telah dilaksanakan. Namun karena objek urusan ini adalah harta benda, sering timbul ketidakpuasan di sebagian anggota keluarga yang di samping disebabkan oleh karena ketidaksesuaian dengan kondisi dan keinginan ahli waris, sehingga pembagian waris secara *faraidh* seringkali dinilai tidak dirasakan adil.¹⁸

Hukum waris Islam telah mengatur secara jelas dan mengambang mengenai hukum kewarisan, tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris nantinya, dan tentang berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris, dan sebagiannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang ada diantara anggota keluarga atau ahli waris, yang kurang berkenan menerima harta yang ada karena kurang sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu jika hal ini terjadi, harus ada penyelesaian dengan jalan *Ishlah* atau perdamaian.

Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai dan para ahli waris mengerti akan hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam AlQur'an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila diantara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 303

¹⁸ Skripsi: Syafiera Yuana Galih Sae, *Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Celah (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hukum keluarga islam, 2021, Hlm, 85.

dari pada yang lainnya, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan bagiannya kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji.

Bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan, untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur oleh seseorang untuk menggugurkan haknya untuk memberikan sebagian kepada ahli waris yang lain. Misalnya, pertama, seseorang lebih mampu atau berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain. Kedua, seseorang lebih menyadari bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya dibandingkan dirinya semasa orang tuanya hidup. Ketiga, biasanya masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.

Penyelesaian dalam pembagian warisan merupakan upaya hukum dengan melalui litigasi atau non litigasi baik di masyarakat maupun di Pengadilan Agama. Ada beberapa faktor penyelesaian waris di masyarakat dengan cara perdamaian antara lain:

1) Faktor Adat Kebiasaan

Hukum adat yang banyak berkembang di masyarakat adalah cara pembagian harta warisan, yang dimana kebanyakan dari masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan harta peninggalan. Adat kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian waris dengan cara duduk bersama untuk mencari solusi dengan prinsip tidak ada yang dirugikan, lalu mereka melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain.

Walaupun dalam Islam telah dijelaskan hukum yang secara khusus mengatur tentang

pembagian harta warisan, namun hal tersebut tidak bisa mempengaruhi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat, dan tradisi tersebut tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat. Hal ini dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek kesepakatan di antara keluarga dan tidak terjadi adanya pertikaian dalam pembagian harta warisan.

Pada hakekatnya adat kebiasaan dalam pembagian harta waris di masyarakat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dan tanpa adanya pertikaian.

Dan corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului i'tikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara. Salah satu perkara warisan yang dimana aturan-aturan atau norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada ahli waris. Proses peralihan harta ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta (muwaris) masih hidup serta proses tersebut dapat berlanjut terus menerus hingga keturunannya masing-masing.

Nilai-nilai kearifan seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian kewarisan adalah suatu keharusan bersama. Setiap persoalan kehidupan maupun hubungan dengan persoalan hukum misalnya perkawinan, kewarisan dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan keserasian, keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan dengan mengedepankan kepentingan bersama

dengan menjunjung nilai-nilai budaya yang sudah berlaku turun temurun. Adat kebiasaan tersebut dibangun dengan atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut selama mengandung nilai-nilai kemaslahatan.¹⁹

2) Faktor pemahaman terhadap *fiqh*

Di kalangan umat Islam, seringkali kemudian terjadi kerancuan antara makna *fiqh* dengan *syari'ah*. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. *Syari'ah* yakni hukum yang ditunjukkan dengan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *fiqh* yakni hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid dengan cara berijtihad.

Syari'ah meliputi baik hukum maupun aturan-aturan pokok agama, sedangkan *fiqh* semata-mata berurusan dengan hukum saja. Dalam pengertian ini, *syari'ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil, dan seimbang. Sementara *fiqh* hanyalah upaya pemahaman yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan *syari'ah*.

Pengertian *fiqh* yang terbatas pada hukum Islam yang nampaknya dipahami masyarakat terutama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga baik perkawinan maupun kewarisan. Karena *fiqh* merupakan bagian penting dalam *syari'at* Islam, disamping sebagai salah satu dari aspek ajaran Islam adalah hukum kewarisan. Hukum tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai alat pengatur dan pengontrol yang perlu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat.²⁰

3) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masyarakat sangat

berpengaruh terhadap pemahaman tentang *faraidh*. Tidak semua kalangan memahami bagian-bagian dalam kewarisan Islam dan mayoritas masyarakat dalam penyelesaian kewarisan senantiasa melibatkan tokoh masyarakat. Seperti ulama dan kiyai sebagai orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan dinilai sebagai orang yang memiliki kharisma yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat pengaruh tersebut diperoleh secara *given*, misalnya karena adanya ikatan geneologis dengan kiyai sebelumnya atau diperoleh melalui kemampuan disertai moralitas dan kepribadian yang sholeh dan kesetiaan menyantuni masyarakat.

Perilaku tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama sebagai orang yang mampu mengambil kebijakan sangat erat kaitannya dengan pola kebiasaan pendidikannya ketika menimba ilmu di pesantren. Dan perilaku tersebut pada dasarnya terdiri dari komponen pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau tindakan. Oleh karenanya tindakan seseorang dalam merespon sesuatu pasti terkonseptualisasi dari ketiga komponen tersebut. Sekalipun masyarakat melakukan interaksi dengan tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama dalam menyelesaikan kewarisan, akan tetapi tokoh masyarakat sebagai anggota masyarakat sangat menghargai keputusan keluarga pewaris. Keputusan dan kebijakan keluarga dalam menentukan bagian waris sangat dihargai yang akhirnya perkembangan keagamaan sangat tergantung pada kualitas perilaku dan moralitas masyarakat itu sendiri dengan suasana lingkungan yang kondusif, saling menghargai, dan sukarela.²¹

¹⁹ *Ibid.*, Skripsi: Syafiera Yuana Galih Sae, hlm, 88-90.

²⁰ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh; Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Humaniora, 2007, hlm. 13.

²¹ Siah Khosyi'ah, *Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan*, Auliya: Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, vol. 12, No.1, 2016, hlm, 13.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika ahli waris ingin melakukan kesepakatan dalam pembagian harta warisan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ini diperbolehkan karena setelah harta waris tersebut telah menjadi hak masing-masing ahli waris. Maksudnya, setelah terjadinya pembagian warisan tersebut dengan menentukan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan huku kewarisan Islam yang sudah ada, kemudian harta tersebut dilebur kembali dan dilakukan kesepakatan bersama dengan membagi harta warisan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli warisnya.

Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan secara *ishlah* itu dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Sehingga jika mereka ingin memberikan harta warisan mereka kepada ahli waris yang lain, hal ini diperbolehkan karena harta tersebut telah menjadi hak milik ahli waris.

2. Menurut Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata mengatur tentang beberapa hukum antara individu dengan badan hukum salah satunya hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang warisan, warisan dalam ilmu hukum diatur dalam buku IV tentang warisan, didalam KUHPerdato warisan diatur dalam buku II tentang benda. Warisan timbul karena adanya kematian, kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarganya seperti ayah,ibu atau anak. Subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberikan wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian itulah yang menjadi sebab terjadinya waris, dan didalam buku KUHPerdato terdapat beberapa cara pembagian harta warisan yang sudah dijelaskan dengan hukum yang kuat.

Dalam KUHPerdato yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdato). Selanjutnya, dalam Pasal 833 KUHPerdato, disebutkan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas semua harta, hak, dan piutang yang telah meninggal dunia. Ada dua cara untuk mendapatkan warisan menurut kitab undangundang hukum perdata yaitu: ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 832 KUHPerdato, keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama berhak menjadi ahli waris.²²

Pewarisan dalam KUHPerdato diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan menyangkut hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dinamakan pewarisan. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdato Pewarisan terjadi hanya dengan kematian pewaris. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

1) Adanya pewaris.

Menurut Pasal 830 KUHPerdato dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian.

²² Dika Ratu Marfu'atun, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Universitas Primagraha, Indonesia, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.4 Agustus 2024, hlm, 231.

Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan.

2) Adanya Harta Warisan

Harta warisan adalah sejumlah harta peninggalan orang yang meninggal dunia berupa kumpulan harta dan kewajiban.

3) Ada ahli waris

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya.

Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.

Cara Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata (BW) Dalam

Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan antara lain:

- a) Pembagian Secara Ab Intestato (ahli waris menurut undang-undang pasal 832 KUHPer).

Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara Ab Intestato.

Dalam KUHPerdata dikenal empat golongan ahli waris

- Golongan I: Suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucucucunya).
- Golongan II: Orang tua (ayah dan ibu), saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung.
- Golongan III: Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu.
- Golongan IV : Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam.²³

b) Pembagian Secara Tertamentair (Surat Wasiat)

Menurut Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat (testamen) adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang ingin dia lakukan setelah meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat.

Testamen atau surat wasiat adalah surat yang menyatakan keinginan seseorang setelah mereka meninggal dunia. Salah satu karakteristik utama surat wasiat adalah berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Bergantung pada keinginan pembuat wasiat, jumlah ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tidak tetap.

²³ *Ibid.*, Dika Ratu Marfu'atun, hlm, 232.

Menurut Pasal 914 KUHPerdota, bagian mutlak adalah sebagai berikut: (1) Jika hanya ada satu anak, bagian mutlaknya adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang seharusnya diterimanya; (2) Jika dua anak, bagian mutlaknya adalah 2/3 (dua pertiga) dari bagian yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing; dan (3) Jika ada tiga anak atau lebih, bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 (tiga perempat) dari bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing yang mereka terima menurut undang-undang.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme Portie juga akan hilang. Jika ahli waris menolak warisan dan akan kehilangan tanggung jawab sebagai ahli waris serta tidak akan menerima pembagian harta peninggalan.²⁴

Dalam hukum perdata Indonesia, sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Proses penyelesaian sengketa meliputi pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan tersebut, proses pembuktian, mediasi oleh hakim, hingga putusan dari pengadilan. Penyelesaian sengketa waris dalam hukum perdata Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta peraturan terkait lainnya. Sengketa waris biasanya muncul ketika ahli waris tidak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan.

Berikut adalah uraian lengkap mengenai proses

penyelesaian sengketa waris dalam hukum perdata Indonesia.

a. Identifikasi Ahli Waris.

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa waris adalah mengidentifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Menurut KUHPer, ahli waris meliputi anak-anak, pasangan, dan dalam beberapa kasus, saudara kandung atau orang tua almarhum. Jika tidak ada ahli waris langsung, harta warisan bisa jatuh kepada ahli waris yang lebih jauh berdasarkan garis keturunan.

Yunanto mengatakan bahwa identifikasi Ahli Waris dalam penyelesaian sengketa warisan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hukum waris di Indonesia memiliki kompleksitas yang unik, dimana terdapat berbagai sistem pewarisan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama masyarakat. Unifikasi hukum waris yang bersifat nasional sulit untuk dicapai, mengingat hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sensitif dan konfliktual. Dalam praktek, penyelesaian sengketa waris sering kali menimbulkan perdebatan dan polemik di masyarakat.

Identifikasi Ahli Waris dalam penyelesaian sengketa warisan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hukum waris di Indonesia memiliki kompleksitas yang unik, dimana terdapat berbagai sistem pewarisan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama masyarakat (Yunanto). Unifikasi hukum waris yang bersifat nasional sulit untuk dicapai, mengingat hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sensitif dan konfliktual (Yunanto). Dalam praktek, penyelesaian sengketa waris sering kali menimbulkan perdebatan dan

²⁴ *Ibid.*, Dika Ratu Marfu'atun, hlm, 233.

polemik di masyarakat.²⁵

Identifikasi ahli waris merupakan langkah awal atau pertama yang krusial dalam proses penyelesaian sengketa waris. Ahli waris harus ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun hukum adat setempat. Penentuan ahli waris ini tidak jarang menjadi sumber sengketa di kalangan masyarakat, terutama apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dari si pewaris.

b. Inventarisasi Harta Warisan

Setelah identifikasi ahli waris, tahap berikutnya adalah inventarisasi harta warisan. Inventarisasi ini meliputi seluruh harta bergerak dan tidak bergerak, utang-piutang, serta segala hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan jelas sebelum dilakukan pembagian.²⁶

Inventarisasi harta warisan adalah proses pengumpulan dan pencatatan semua aset yang ditinggalkan oleh pewaris, yang merupakan langkah krusial dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Proses ini melibatkan identifikasi semua bentuk harta yang ada, baik itu berupa tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, uang, saham, atau harta bergerak lainnya. Inventarisasi ini tidak hanya penting untuk menentukan nilai total

kekayaan yang akan diwariskan, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua harta tersebut diketahui dan dapat dibagikan secara adil kepada para ahli waris. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pencatatan harta warisan ini sering kali memerlukan keterlibatan ahli hukum dan akuntan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan keuangan terpenuhi.²⁷

Proses inventarisasi harta warisan dalam hukum Islam juga mencakup identifikasi utang piutang yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini penting karena utang piutang harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris. Utang yang ada, baik itu hutang kepada individu, lembaga keuangan, atau pajak yang belum dibayar, harus didokumentasikan dengan akurat. Dalam hal ini, peran pengadilan agama sangat penting untuk memverifikasi dan mengesahkan daftar utang, memastikan bahwa semua kewajiban pewaris diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memfasilitasi pembagian yang adil tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, inventarisasi harta warisan dalam hukum Islam harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari konflik di antara para ahli waris. Semua aset dan kewajiban yang tercatat harus diumumkan kepada semua pihak yang berhak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan klaim atau keberatan jika ada yang tidak sesuai. Hal ini membantu menciptakan proses pembagian yang lebih harmonis dan mengurangi potensi sengketa antar ahli waris. Proses ini juga

²⁵ Jurnal: Suherman, Idul Adnan, *Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Stis Darussalam Bermi, Indonesia, Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2024, Hlm, 20.

²⁶ Rahmadani, Muhammad, et al. "Perancangan Sistem Pencatatan Aset Inventaris Pada LKSA ArRidho Berbasis Web Dan Database Mysql." BIN: Bulletin Of Informatics 2.1, 2024:, hlm, 144

²⁷ Suwasta, Asep Dedi, *Pengantar Hukum Perdata*, TOHAR MEDIA, 2024, hlm.1.

menegaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian warisan, sehingga setiap ahli waris merasa adil dan puas dengan pembagian yang telah dilakukan.²⁸

Inventarisasi harta warisan menurut undang-undang nasional Indonesia memiliki prosedur yang jelas dan mengikat, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, misalnya, mengatur mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, termasuk tanah yang termasuk dalam harta warisan. Proses inventarisasi harta warisan ini mencakup pengumpulan dan pencatatan semua aset milik almarhum, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, saham, dan perhiasan, serta kewajiban berupa utang piutang. Hal ini penting untuk menentukan nilai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹

Dalam praktiknya, inventarisasi harta warisan sering kali melibatkan beberapa pihak, termasuk notaris, pengacara, dan ahli waris itu sendiri. Notaris berperan dalam membuat akta autentik mengenai daftar harta warisan yang telah diinventarisasi. Proses ini juga melibatkan pengadilan untuk memverifikasi dan mengesahkan daftar harta warisan, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan landasan bagi pengumpulan data kependudukan yang relevan untuk proses inventarisasi, memastikan bahwa semua ahli waris dan dokumen yang diperlukan tercatat dengan benar.³⁰

²⁸ *Op.cit.*, Jurnal: Suherman, Idul Adnan, hlm, 22

²⁹ Lihat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

³⁰ Lihat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Lebih jauh, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur mengenai pembagian warisan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, yang sering menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa waris. Proses inventarisasi harta warisan harus dilakukan dengan seksama, dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Inventarisasi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sah dari harta warisan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Dengan demikian, inventarisasi harta warisan tidak hanya sekadar mencatat aset dan utang, tetapi juga memastikan bahwa proses pembagian dilakukan dengan adil dan transparan.³¹

c. Mediasi Keluarga

Sebelum membawa sengketa ke jalur hukum atau pengadilan, seringkali dilakukan mediasi di antara keluarganya. Mediasi ini dibuat untuk mencari kesepakatan kesepakatan damai terkait pembagian harta warisan, tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Mediator bisa berasal dari anggota keluarga yang dihormati atau pihak luar seperti desa atau toko sekitar yang disepakati oleh seluruh para ahli waris.

Mediasi keluarga merupakan salah satu cara yang diatur oleh undang-undang nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa waris. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan damai antara para pihak yang bersengketa, tanpa harus melalui jalur litigasi di pengadilan.

³¹ Lihat, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan, termasuk dalam sengketa waris. Undang-undang ini menetapkan bahwa mediasi harus dilakukan dengan melibatkan mediator yang netral dan independen, serta menyarankan agar para pihak mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat.³²

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga menyebutkan pentingnya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga, termasuk sengketa waris. Pasal 5 huruf c UU PKDRT menegaskan bahwa mediasi harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan mengedepankan upaya damai. Proses mediasi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan antar ahli waris, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi keluarga ini tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat berlangsung dengan penuh keadilan dan kedamaian.³³

Mediasi keluarga dalam penyelesaian sengketa waris juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan pengadilan untuk menawarkan mediasi kepada para pihak sebelum melanjutkan ke proses persidangan. Mediator yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum dan hubungan keluarga, sehingga mereka dapat

membantu para pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing serta mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, mediasi keluarga diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris, mengurangi beban pengadilan, dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.³⁴

d. Gugatan di Pengadilan

Jika mediasi keluarga ini gagal mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah tempat tinggal pewaris atau di tempat harta warisan berada. Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim dari pihak penggugat.³⁵

Setelah gugatan diterima, pengadilan akan menjadwalkan sidang. Dalam sidang ini, hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak, saksi, dan ahli. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai sengketa yang terjadi. Hakim kemudian akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sebelum memberikan putusan.³⁶

Hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang

³² Lihat, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

³³ Lihat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

³⁴ Lihat, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

³⁵ Andra, Sakila, And Fauziah Lubis. "Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Sita Eksekusi Persepektif Hukum Acara Perdata." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* Vol. 6.No. 3 2024, hlm, 237.

³⁶ Abdat, Nilna Aulia, Wiwiek Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Private Law*, jurnal: Vol. 4. No. 2, 2024, hlm, 389.

disampaikan selama persidangan berjalan. Putusan ini bisa berupa pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau solusi lain yang dianggap adil oleh hakim. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat jika tidak ada banding yang diajukan dalam jangka waktu tertentu.

Setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, pelaksanaan putusan dilakukan. Ini bisa melibatkan pembagian fisik harta warisan atau penjualan aset untuk kemudian membagikan hasil penjualannya kepada para ahli waris lainnya. Pelaksanaan ini harus diawasi agar sesuai dengan isi putusan pengadilan.

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, maka mereka berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jika masih belum puas dengan adanya putusan banding, maka pihak yang bersengketa bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses ini bisa memperpanjang waktu penyelesaian sengketa waris namun merupakan hak hukum setiap warga negara Indonesia.

Mediasi, sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), sangat populer dalam penyelesaian sengketa waris karena pendekatannya yang mengutamakan musyawarah dan mufakat bagi masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga mengakui pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa waris.

Mediasi ini difasilitasi oleh mediator yang memiliki keahlian dalam hukum waris dan ilmu psikologi keluarga, bertujuan untuk membantu para pihak memahami posisi dari masing-masing, menemukan titik temu bagi para ahli waris, dan mencapai kesepakatan

yang adil atau mufakat bagi mereka yang sedang bersengketa warisan. Proses ini sering kali lebih cepat dan efisien, setra menjaga keharmonisan antar pihak dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada hasil pembahasan yang telah terurai di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa harta waris yang diterima oleh ahli waris merupakan harta peninggalan dari pewaris semasa hidupnya, yang mana atas pembagian tersebut ahli waris bersepakat untuk di selesaikan melalui mediasi, hal ini karena sering terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan apabila timbul sengketa. Namun hasil penelitian tersebut diatas dalam penyelesaiannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia mengedepankan adanya mediasi dengan adanya moderator sebagai penengah dalam proses persoalan pembagian waris.
2. Bahwa di kantor Desa Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagai tempat pemerintahan desa untuk membentuk sistem administrasi yang baik maupun dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, mekanisme dalam hal permohonan ahli waris atas penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan dengan melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dengan memperhatikan asas musyawarah, kerukunan, dan

kekeluargaan sesuai dengan hakikat perundingan atas musyawarah atau konsensus maka tidak boleh adanya paksaan atau untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.

Demikian pokok-pokok kesimpulan ini kami susun sesuai keahlian dan keilmuan serta aturan yang berlaku di bidang hukum untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. SARAN

1. Bahwa bagi para pihak yang mempunyai persoalan waris sebelum berperkara di Pengadilan sebaiknya menyelesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah dan jika tidak berhasil maka upaya hukum persoalan tersebut menjadi rana sengketa waris, walaupun dalam sengketa upaya mediasi tetap dijalankan guna menegakkan nilai norma hukum yang positif.
2. Bahwa Kantor Desa di Jogoroto Kabupaten Jombang yang saat ini di pimpin oleh Kepala Desa SODIRIN, S.IP. untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi dalam persoalan hukum baik waris islam maupun waris non muslim, hal ini wajib ditindaklanjuti agar masyarakat di Desa Jogoroto mengetahui bahwa persoalan waris tidak harus diselesaikan di dalam Pengadilan, cukup konsultasi kepada pihak yang dianggap mengetahui persoalan tersebut agar pembagian waris tidak menjadikan persoalan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 281-282.
- Al Imam 'Abu Abdullah Alias Muhammad Ibnu 'Ali Ar Rabbisy, *Fiqh Waris*, Jakarta, 2021, hlm, 54
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), hlm. 18.
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Muwaris*, cet Ke-1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 49-61.
- A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, PT Intermedia, Jakarta 1979, hlm. 1.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 303.
- Abu Dawud Sulaiman Al-Sijjani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 111, (Beirut: Dar Al-Fikr 1), hlm. 122.
- Andra, Sakila, And Fauziah Lubis. "Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Sita Eksekusi Persepektif Hukum Acara Perdata." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* Vol. 6.No. 3 2024, hlm, 237.
- Abdat, Nilna Aulia, Wiwiek Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan."

- Private Law, jurnal: Vol. 4. No. 2, 2024, hlm, 389.
- Benyamin Asri dan Thabrani, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek)*, Bandung : Tarsito, 1998, hlm. 5. ⁴³ *Ibid.*, hlm. 7.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm, 13.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2005, hlm. 3.
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 18.
- Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (AbIntestato)*, Semarang: Agung Press, 1991, hlm. 1.
- M. Moh. Muhibbin, (2017), *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 78.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2019.hlm. 22.
- Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta, maloho Jaya AbadiPress, 2010, hlm 18.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm, 116-117.
- Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam *Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991, hlm. 84.
- Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", (Yogyakarta: UII Press), 1999, hlm. 2.
- Muhammad Bin Isma Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz VIII, (Beirut: Dar AlFikr 1), hlm 316.
- Mulyadi, *Hukum Warisan Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2011, hlm. 1.
- Malthul Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia; Tela'ah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2012, hlm, 208.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia,Bandung, 2008, hlm. 53.
- Prof. Dr. H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.hlm. 13.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Yokyakarta, 2001, hlm. 107.
- Sugali, S.H.,M.H., *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata*, diakses dari, 15-01-2025, pukul 22-15.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 1981), hlm. 121
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 8.
- Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh; Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Humaniora, 2007, hlm. 13.